RINGKASAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN HIBAH UNTUK PROYEK GRASSROOTS DAN KEMANUSIAAN

（Diperbarui September 2026）

1. PENERIMA BANTUAN

a) Lembaga nirlaba yang **berbadan hukum** dan bekerja di bidang pembangunan sosial masyarakat grassroots, seperti :

- *Yayasan, Perkumpulan, Perhimpunan, Asosiasi dll yang memiliki badan hukum
- **Lembaga-Lembaga Pendidikan / Penkajian, Kesehatan/dll

*1) Pada dasarnya, lembaga international/INGOs juga dapat menjadi penerima bantuan. Namun, yang menjadi **prioritas adalah, lembaga NGO lokal**.*
*2) *Yayasan disini adalah Lembaga(Yayasan) yang memiliki badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas UU 2001 Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*
*3) **Lembaga-lembaga disini adalah lembaga yang berbadan hukum yang di syahhkan oleh surat keputusan/izin dari departmen terkait*
4) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang hanya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan

b) Lembaga yang Memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2 tahun dan kapasitas untuk mengelola proyek. (Walaupun isi proyeknya baik, tetapi jika dilihat kemampuan/pengalaman lembaga untuk mengelola proyek kurang, ada kemungkinan tidak disetujui.)

c) Pribadi dan Lembaga profit tidak dapat menjadi penerima bantuan ini.

d) Instansi Pemerintah Pusat dan NGO internasional tidak dapat menjadi penerima bantuan ini, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bantuan untuk situasi darurat, dirasa memiliki tingkat manfaat yang tinggi, atau situasi dimana sulit untuk melaksanakan proyek jika tanpa keterlibatan instansi tersebut.

2. PROYEK YANG MENJADI TARGET

a) Selama proyek pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat lokal dan memiliki ide Human-Security, dapat menjadi bidang bantuan, contohnya :

- Pelayanan kesehatan dasar
- Pendidikan dasar
- Pengentasan kemiskinan
- Kesejahteraan masyarakat
- Penanggulangan penyakit menular dan masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah antar beberapa negara
- Penanggulangan pengungsi atau orang terlantar di daerah konflik
- Aktifitas perlindungan manusia dari kekerasan
- Peningkatkan keahlian masyarakat dan perorangan

b) Akan lebih baik jika proyek dilaksanakan secara comprehensive dengan menggabungkan beberapa bidang kegiatan di 1 daerah/lokasi. Beberapa contoh proyek (bukan daftar lengkap) yang lampau adalah sebagai berikut ;

- Usaha pencegahan penyakit menular (Malaria, HIV/AIDS)
- Pengurangan resiko bencana
- Rehabilitasi sarana pertanian dan pengembangan petani di daerah yang pernah dilanda konflik
- Rehabilitasi dan pengadaan peralatan Sekolah Dasar
- Rahabilitasi dan pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit
- Penggalian sumur untuk pengadaan air bersih
- Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat
- Pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan perempuan
- Pengiriman barang bekas seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, sepeda, meja dan kursi

c) Berdasarkan kebutuhan di tiap negara, Kedutaan Besar Jepang atau kantor Konsulat, akan memutuskan lingkup bidang bantuan.
d) Grassroot pada prinsipnya mendukung pembelian perlengkapan, peralatan, mesin, serta pembangunan bangunan dan fasilitas lainnya. Komponen lunak seperti program pelatihan dapat diterima dalam kondisi tertentu yang bersifat khusus.
e) Untuk pengadaan peralatan, direkomendasikan pengunaan produk atau alat buatan Jepang.

3. PROYEK YANG TIDAK MENJADI TARGET

Perhatian!!!
Jenis proyek di bawah ini TIDAK menjadi bidang bantuan GRASS ROOTS

- Bantuan penelitian di Lembaga Pendidikan Tinggi seperti Instansi/Universitas/Perguruan Tinggi,dll
- Capacity building untuk lembaga
- Bantuan yang hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis/perdagangan atau pengadaan lapangan kerja
- Proyek-proyek yang tidak memiliki hubungan kuat dalam pengembangan sosial secara langsung seperti kebudayaan, kesenian, olah raga
- Proyek-proyek yang memiliki tujuan politik, agama
- Proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat local

4. DANA YANG TERSEDIA

- Jumlah dana untuk setiap proyek umumnya maksimal 25 juta yen Jepang (Mulai dari April 2026 20juta→25juta. Sekitar ±2,5 miliyar rupiah kalau dirupiahkan., tergantung nilai kurs antara Rupiah dan Yen yang berlaku saat itu). Lembaga penerima harus membuat rincian anggaran.
- Jika aplikasi proyek yang telah diajukan, akan diperiksa oleh pemerintah Jepang, setelah itu baru diputuskan siapa yang menjadi penerima bantuan.
- Jika dana digunakan untuk mendanai kegiatan diluar kesepakatan/rencana, atau jika terdapat sisa dana, maka lembaga penerima dana wajib mengembalikan seluruh dana atau sisa dana tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang.

5. BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIDANAI

Perhatian!!!
Biaya di bawah ini TIDAK bisa didanai oleh Dana Grassroots!!!

- Biaya konsumsi
- Biaya operasional Lembaga (gaji pegawai, ATK, Listrik, Sewa kantor, dll)
- Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan barang/gedung yang dibiayai oleh grassroot fund
- Uang tunai sebagai modal awal untuk UKM/Microfinance/Credit, dll
- Biaya-biaya yang dipakai untuk pribadi atau modal seperti beasiswa, rumah, makanan, barang habis pakai (kecuali untuk bantuan tanggap darurat atau kebutuhan kemanusiaan)
- Biaya untuk membeli/sewa tanah
- Biaya penelitian yang manfaatnya untuk masyarakat lokal tidak jelas
- Biaya-biaya seperti cukai, pajak, VAT, izin, registrasi, dll
- Biaya pemasangan paralon/kabel listrik ke rumah-rumah, khusus untuk proyek pengadaan air bersih dan listrik
- Biaya-biaya yang tidak ada/jelas hubungannya dengan tujuan dan hasil proyek

6. PERIODE PELAKSANAAN PROYEK

Dalam 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak.

7. CARA PENGAJUAN

a) Jika lokasi proyek TIDAK terletak di: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Aceh Nangroe Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau

⇒Lakukan prosedur Pre-Registration Online **[Link]** sebelum mengajukan Aplikasi ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. **Contoh pengisian Pre-Registration Online [Link ke Contoh]**

*Jika Anda mengajukan aplikasi untuk Public-Private Partnership Type, ikut prosedur ini.

b) Jika lokasi proyek terletak di:
- Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
  ⇒Silakan ajukan Aplikasi ke Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya
- Aceh Nangroe Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau
  ⇒Silakan ajukan Aplikasi ke Konsulat Jenderal Jepang di Medan

c) Waktu Pre-Registration/ Pengajuan: Online Pre-Registrasi dan Pengajuan Aplikasi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.

Dokumen Aplikasi: Dikirim langsung melalui E-mail ke Kedutaan Besar Jepang, atau Konsulat Jenderal Jepang di Daerah. Jika ada kesulitan dalam pengiriman melalui E-mail, silakan kirim melalui Pos.

d) Bahasa untuk menyusun Aplikasi: Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

e) Gunakan formulir Aplikasi disiapkan Keduataan Besar Jepang di website [Link]. Beberapa dokumen (Formulir Aplikasi, Rincian Anggaran Proyek, Jadwal Pelaksanaan, dan Neraca) wajib menggunakan formulir yang disiapkan Kedutaan Besar Jepang. Untuk dokumen lainnya dapat menyesuaikan tanpa formulir khusus.

8. Dokumen yang diajukan

NOTE :
- Tidak dianjurkan mengirim dokumen sebelum ada pemberitahuan hasil Pre-Registration Online dari Keduataan Besar Jepang.
  Silakan cek pembagian wilayah di atas. Jika lokasi proyek termasuk dalam wilayah yang dilayani Kedutaan Besar Jepang, wajib melakukan Pre-Registration Online.
- Gunakan formulir yang ditentukan dan tersedia di website [Link]. Beberapa dokumen (Formulir Aplikasi, Rincian Anggaran Proyek, Jadwal Pelaksanaan, dan Neraca) wajib menggunakan formulir yang

disiapkan. Untuk dokumen lainnya dapat menyesuaikan tanpa formulir khusus.

a) Lampirkan dokumen-dokumen berikut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau Konsulat Jenderal Jepang dimana Aplikasi akan diajukan.

b) Dokumen-dokumen berikut ini perlu dilampirkan aslinya (dalam bentuk *scan*).

I) Mengenai Organisasi
- ☐ Fotokopy Akta Notaris
- ☐ Fotokopy Anggaran Dasar
- ☐ Fotokopy Anggaran Rumah Tangga
- ☐ (Jika Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- ☐ (Jika Yayasan) Fotokopy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- ☐ (Jika selain Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen/Instansi Pemerintahan
- ☐ Profil Organisasi/Lembaga (gunakan format lampiran)
- ☐ Struktur Organisasi
- ☐ Curriculum Vitae/CV Director dan Staff Pertanggunjawab
- ☐ Fotokopy Laporan Keuangan selama 2 tahun terahir
- ☐ Fotokopy Neraca Keuangan Organisasi selama 2 tahun terahir (Gunakan format lampiran)
- ☐ Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Lembaga/Organisasi
- ☐ Surat Keterangan Domisili

II) Mengenai Proyek
- ☐ Surat Permohonan (dari Ketua organisasi ditunjukan kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang)
- ☐ Application Form (Gunakan Format dari Kedutaan Besar Jepang)
- ☐ Anggaran Rincian Proyek (gunakan format lampiran)
- ☐ Jadwal Pelaksanaan Proyek (gunakan format lampiran)
- ☐ Struktur pembagian tugas dalam lembaga untuk implementasi proyek
- ☐ Peta Lokasi Proyek
- ☐ Foto-foto yang menjelaskan kondisi saat ini
- ☐ Izin / Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan proyek dari Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Desa)

III) Jika diminta oleh Pihak Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang, harap berikan dokumen berikut ini
- ☐ Fotokopy Audit Keuangan Lembaga selama 2 tahun terakhir
- ☐ Surat Penawaran dari 3 Kontraktor
- ☐ Blue print/sketsa bangunan dan Akta Tanah (untuk proyek bangunan)
- ☐ Lain

9. PERHATIAN !!!

- Gunakan formulir Aplikasi dan dokumen pelengkap lainnya sesuai ketentuan Kedutaan Besar Jepang di website [Link] jika ingin mengajukan Aplikasi ke Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal Jepang.
- Bantuan Hibah Grassroots yang berasal dari Pemerintah Jepang TIDAK disalurkan melalui agen maupun instansi perantara, baik lokal maupun asing.
- Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK memungut biaya apapun dalam seluruh proses permohonan bantuan. (konsultasi, pengajuan Aplikasi dan lain sebagainya)
- Pengajuan yang dilakukan lewat agen sama sekali tidak menjamin perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang.
- Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK bertanggung jawab sama sekali atas segala biaya yang telah dibayar oleh pemohon kepada organisasi tersebut walaupun permohonan bantuan tersebut tidak dikabulkan.
- Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menghimbau dan menyarankan setiap institusi/organisasi yang ingin mengajukan Aplikasi bantuan hibah grassroots untuk menanyakan informasi tentang bantuan tersebut dengan MENGHUBUNGI Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang SECARA LANGSUNG tanpa melalui agen maupun instansi perantara lainnya.

Jika anda ingin bertanya tentang rencana proyek, cara pengajuan dan lain-lain, harap LANGSUNG hubungi ke alamat di bawah ini.

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
Grassroots Section

Jl. M.H. Thamrin No. 24 Jakarta 10350

Konsulat Jenderal Jepang di Medan
Grassroots Section
Wisma BII 5th Floor
Jl. P. Diponegoro No.18, Medan 20152
Tel : +62-61-4575193
Fax : +62-61-4574560
Email: konjen@mn.mofa.go.jp

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya
Grassroots Section
Jl. Sumatera No.93, Surabaya 60281
Tel : +62-31-5030008
Fax : +62-31-5030037
Email: grassroots@sb.mofa.go.jp

Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar tidak mengurus aplikasi Grassroots.